



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS UPACARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A, Pasal 16B, dan Pasal 16C Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional, telah diatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas Upacara;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum terakomodir, perlu menambahkan dan mengatur jenis Pakaian Dinas Upacara lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pakaian Dinas Upacara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1469);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
2. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
3. Kelengkapan adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
4. Tanda Kepangkatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menunjukkan pangkat dan golongan ruang pegawai dan tanda untuk menunjukkan jabatan awak kapal.

5. Tanda Jabatan adalah atribut yang dikenakan oleh pejabat struktural di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menunjukkan tingkatan eselonisasi pejabat struktural.
6. Tanda Kehormatan adalah atribut pada Pakaian Dinas yang menandakan tanda jasa dan tanda kehormatan yang diperoleh oleh pegawai.
7. Tanda Kualifikasi/Kemahiran/Kecakapan adalah atribut tanda kualifikasi/kemampuan yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan.
8. Lencana Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Lencana Lambang adalah atribut berupa lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikenakan oleh pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menunjukkan tingkatan eselonisasi pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Pasal 2

Selain yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional, PDU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupa:

- a. kemeja lengan panjang warna oranye muda (salem);
- b. jas lengan panjang warna hitam;
- c. celana panjang warna hitam untuk pria;
- d. rok warna hitam untuk wanita; dan
- e. rok panjang warna hitam untuk wanita berjilbab.

Pasal 3

Kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. topi pet upacara;
- b. ikat pinggang warna hitam dengan lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. sepatu dinas warna hitam;
- d. kaos kaki warna hitam untuk pria;
- e. dasi warna merah;
- f. jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
- g. tongkat komando untuk pejabat struktural dengan fungsi komando.

Pasal 4

Atribut PDU terdiri atas:

- a. papan nama;
- b. Tanda Kepangkatan;
- c. Lencana Lambang;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Tanda Kualifikasi/Kemahiran/Kecakapan; dan
- f. Tanda Kehormatan.

Pasal 5

PDU A digunakan pada saat:

- a. upacara pelantikan kepala negara dan wakil kepala negara;
- b. pengantar dan penyambutan jenazah;
- c. ziarah nasional;
- d. upacara tabur bunga di laut;
- e. apel kehormatan dan renungan suci;
- f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan panglima angkatan perang negara asing yang dilaksanakan di Indonesia;
- g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- h. upacara pelepasan purnabakti;

- i. upacara pemakaman dan persemayaman secara militer; dan
- j. upacara kenegaraan hari ulang tahun negara asing, hari ulang tahun Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan hari ulang tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan berupa topi pet, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Kelengkapan dan atribut berupa Tanda Kepangkatan, Tanda Jabatan, Tanda Kehormatan, Tanda Kualifikasi/Kemahiran/Kecakapan, dan Lencana Lambang berpedoman pada pengaturan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS UPACARA DI LINGKUNGAN BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PAKAIAN DINAS UPACARA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. PAKAIAN DINAS UPACARA UNTUK PRIA



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala
Pet upacara berwarna hitam, berlambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lis dan hiasan pada klep sesuai dengan golongan kepangkatan. 2. Tutup badan <ol style="list-style-type: none"> a. Jas lengan panjang warna hitam memakai lidah pundak dengan 1 (satu) kancing logam kecil warna emas dan kerah tidur; b. Jas belahan depan dengan 4 (empat) kancing logam besar berwarna emas, 2 (dua) saku tempel bagian atas memakai tutup, 2 (dua) saku bobok bagian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat pada lidah pundak; 2. Papan nama di atas saku jas sebelah kanan; 3. Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak) di saku jas bagian atas sebelah kanan; 4. Pin lambang di atas saku jas bagian atas sebelah kiri; 5. Tanda Kecakapan/Brevet pendidikan dan pelatihan di atas saku jas bagian atas sebelah kiri di bawah pin lambing (paling banyak 3 brevet); |
|--|--|

	bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil berwarna emas; c. Kemeja dalam lengan panjang warna oranye muda (salem); d. Dasi panjang warna merah; e. Celana Panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping model miring dan 2 (dua) saku belakang model bobok tanpa tutup;	6. Brevet kehormatan di atas saku jas bagian atas sebelah kanan.
--	--	---

	f. Ikat pinggang (sabuk) warna hitam, kepala sabuk warna emas berlambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 3. Tutup kaki a. Sepatu pantofel bertali warna hitam; b. Kaos kaki berwarna hitam.	
--	---	--

II. PAKAIAN DINAS UPACARA UNTUK WANITA



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Tutup kepala<ul style="list-style-type: none">a. Pet upacara berwarna hitam, berlambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lis dan hiasan pada klep sesuai dengan golongan kepangkatan;b. Jilbab berwarna hitam untuk pegawai wanita yang berhijab.2. Tutup badan<ul style="list-style-type: none">a. Jas lengan panjang warna hitam memakai lidah pundak dengan 1 (satu) kancing logam kecil warna emas dan kerah tidur; | <ul style="list-style-type: none">1. Tanda pangkat pada lidah pundak;2. Papan nama di dada sebelah kanan;3. Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak) di dada sebelah kanan;4. Pin lambang di dada sebelah kiri;5. Brevet pendidikan dan pelatihan di dada sebelah kiri di bawah pin lambang (paling banyak 3 brevet);6. Brevet kehormatan di dada sebelah kanan. |
|---|---|



- b. Jas belahan depan dengan 4 (empat) kancing logam besar berwarna emas, 2 (dua) saku bobok bagian bawah memakai tutup dan masing-masing memakai satu kancing logam kecil berwarna emas;
- c. Kemeja dalam lengan panjang warna oranye muda (salem);
- d. Dasi panjang warna merah;
- e. Rok warna hitam tanpa saku dengan panjang di bawah lutut;
- f. Rok panjang warna hitam tanpa saku untuk pegawai wanita berhijab.

	3. Tutup kaki a. Sepatu pantofel wanita warna hitam tanpa menggunakan tali; b. Kaos kaki berwarna hitam untuk pegawai wanita berhijab.	
--	---	--

III. KELENGKAPAN		
JENIS / BENTUK TOPI PET PDU		KETERANGAN
1. Topi pet PDU Pria	 Golongan I  Golongan II  Golongan III/a, III/b, III/c	1. Golongan I a. Bahan di bagian atas dan bawah warna hitam b. Galon lis merah c. Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 7 cm, lebar 7,5 cm 2. Golongan II a. Bahan di bagian atas dan bawah warna hitam b. Galon lis abu-abu perak c. Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 7 cm, lebar 7,5 cm



Golongan III/d, IV/a, IV/b



Golongan IV/c, IV/d, IV/e

2. Topi pet PDU Wanita



Golongan I



Golongan II



Golongan III/a, III/b, III/c

3. Golongan II/a, III/b, III/c
 - a. Bahan di bagian atas dan bawah warna hitam
 - b. Galon lis kuning emas
 - c. Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 7 cm, lebar 7,5 cm
4. Golongan III/d, IV/a, IV/b
 - a. Bahan di bagian atas dan bawah warna hitam
 - b. Galon lis kuning emas
 - c. Lidah topi bergambar padi berwarna kuning emas
 - d. Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 7 cm, lebar 7,5 cm
5. Golongan IV/c, IV/d, IV/e / Eselon II dan I/ Kabadan
 - a. Bahan di bagian atas dan bawah warna hitam
 - b. Galon lis kuning emas
 - c. Lidah topi bergambar padi dan kapas berwarna kuning emas
 - d. Lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 7 cm, lebar 7,5 cm

	 Golongan III/d, IV/a, IV/b	 Golongan IV/c, IV/d, IV/e	
--	---	--	--

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.